



PUTUSAN

Nomor 89/PDT/2022/PT YYK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **MARMO REJO**, bertempat tinggal di Gading V, RT/RW 008/005, Kel. Gading, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Gading, Playen, Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pebanding I** dahulu **Penggugat I**;
2. **SUKIRMANTA**, bertempat tinggal di Gading V, RT/RW.007/005, Kel. Gading, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Gading, Playen, Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta , selanjutnya disebut sebagai **Pebanding II** dahulu **Penggugat II**;
3. **SUGIYANTINI**, bertempat tinggal di Gading V, R.T./R.W. 007/005, Kel. Gading, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Gading, Playen, Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pebanding III** dahulu **Penggugat III**;

Pebanding I/Penggugat I, Pebanding II/Penggugat II dan Pebanding III/Penggugat III dalam hal ini dapat pula disebut sebagai Para Pebanding dahulu Para Peggugat telah memberikan kuasa kepada Romi Habie, S.H. , Novi Fenyati, S.H.,M.Hum. dan Donny Simbolon,S.H. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada “Law Firm Romihabie & Partners” beralamat di Ruko Panda RR Square Kav.F (Depan POLDA DIY) Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2022;

Lawan:

1. **KSU SYARI'AH BMT DANA INSANI**, berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar No. 53, Desa Kepek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Desa Kepek, Wonosari, Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT YYK



dalam hal ini diwakili oleh Kurniawan Fahmi, M.P. dengan jabatan Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Dana Insani Gunungkidul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Muhammad Hanafi, SH. Advokat beralamat di Graha BMT Dana Insani, Jl Tentara Pelajar No 53, Kepek, Wonosari, Gunungkidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** dahulu **Tergugat**;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.Q. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, C.Q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, C.Q. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TENGAH Dan DIY, C.Q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL YOGYAKARTA)**, beralamat di Gedung Keuangan Negara (GKN)

Jl. Kusumanegara No.11, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166., Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tri Wahyuningsing Direktur Hukum dan Humas DJKN atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Jati Wiryawan Kepala KPKNL Yogyakarta, Angga Kunto Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Yogyakarta, Suci Wulandari, Rita Ambarsari, Arifin Nurhartanto, Rakhmayani Ardhanti, Sarwi Handayani Novika Diah Anggraeni dan Yohana Intan Dias Sari (sebagai Pelaksana KPKNL Yogyakarta) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2022 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** dahulu **Turut Tergugat I**;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.Q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, C.Q. KANTOR WILAYAH BPN D.I. YOGYAKARTA, C.Q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, berkedudukan di Jl. Ki Demang Wonopawiro No. 10,

Ngrebah, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, memberikan kuasa kepada Kholid Gunarso, A.Ptnh, Kepala Seksi Pengendalian dan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, Budi Wibowo, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A.P., M.Sc., Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, Iswanto, A.Ptnh, Kasubsi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, dan Riyanto, S.ST., Analisis Permasalahan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yang keseluruhan beralamat Kantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Jalan Ki Demang Wonopawiro Lingkar Utara Piyaman Wonosari Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** dahulu **Turut Tergugat II**;

4. **KH. Drs. SAYID ASHARI** bertempat tinggal di Padukuhan Kerjo II R.T./R.W. 001/003, Desa Genjahan, Kec. Ponjong, Kab. Gunungkidul dalam hal ini memilih kuasa hukum HARRY GUNAWAN, S.H., M.Kn, CCD, Advokat berkantor Hukum HG & Partners yang beralamat di Jalan, Gedongan Baru Nomor 24 RT 007 RW 42 Pelemwulung, Kelurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi DI. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** dahulu **Turut Tergugat III**;

5. **TUGIYANA** bertempat tinggal di Gading II, R.T./R.W. 010/002, Desa Gading, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** dahulu **Turut Tergugat IV**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 89/PDT/2022/PT YYK. Tanggal 27 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 24 Maret 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Penggugat adalah segenap Ahli Waris dari Alm. TUGIYEM yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2017 di Gunungkidul, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3403-KM-08092017-0007, tanggal 08 September 2017, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
2. Bahwa berawal dari peristiwa hukum Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Tergugat kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 07 April 2016 dengan Nomor : 03/Eks-HT/2016/PA.Wno secara melawan hukum atas satu bidang tanah beserta apa yang tumbuh serta berdiri di atasnya tanpa kecuali milik Alm. TUGIYEM sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 01481, Surat Ukur tanggal 10 November 2005, Nomor : 00763/Gading/2005, seluas 1.938 m² (*seribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi*), terletak di Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dahulu tercatat atas nama TUGIYEM (*dalam perkara a quo disebut sebagai obyek sengketa*) sekarang tercatat atas nama KH. Drs. SAYID ASHARI (Turut Tergugat III), sehingga Para Penggugat selaku AHLI WARIS atas tindakan tersebut telah kehilangan haknya dan mengalami kerugian baik *materiel* maupun *immaterial*;
3. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang telah mengajukan Permohonan Eksekusi atas tanah milik PEWARIS tersebut, maka pada tanggal 27 September 2017 telah dilaksanakan penjualan secara lelang atas obyek sengketa dengan perantaraan Turut Tergugat I dengan salinan Risalah Lelang Nomor 359/42/2017;
4. Bahwa oleh karena Para Penggugat secara *de jure* dan *de facto* merupakan AHLI WARIS dari Alm. TUGIYEM, maka berdasarkan ketentuan KUHPerdara, Para Penggugat mempunyai kewajiban dan alas yuridis untuk mengurus bahkan menuntut kepada siapapun termasuk kepada NEGARA, apabila ada HAK-HAK KEPERDATAAN Para Penggugat melalui HAK PEWARISAN tersebut telah DIRAMPAS atau secara MELAWAN HUKUM dikuasai oleh pihak lain;
5. Bahwa faktanya sebelum dilakukan Eksekusi dan Lelang, tanah tersebut di atas TERCATAT ATAS NAMA **Alm. TUGIYEM** dan sampai dengan gugatan ini diajukan masih belum dilakukan **PROSES TURUN WARIS**, sehingga terhadap tanah tersebut masih **SAH sebagai TANAH WARISAN AHLI WARIS Alm. TUGIYEM** yang harus diturunkan kepada Para Penggugat sebagai AHLI WARIS;



6. Bahwa atas tindakan Tergugat yang mengajukan Permohonan Eksekusi yang berakibat dilelangnya obyek sengketa (*tanah WARISAN Para Penggugat*), sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 di atas merupakan bukti adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Pasal 1365 KUHPerdara*) yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga gugatan yang diajukan ini adalah SAH MENURUT HUKUM. Karena tindakan Tergugat tersebut telah merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris, hal mana HAK-HAK WARISNYA telah DIRAMPAS secara melawan hukum. Bahkan, hasil lelang atas sebidang tanah warisan tersebut tidak diberikan kepada Para Penggugat melainkan diberikan kepada Turut Tergugat IV;
7. Bahwa oleh karena uang kelebihan hasil lelang tidak diberikan kepada Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris dari Alm. TUGIYEM, melainkan diberikan kepada Turut Tergugat IV sebesar **Rp. 90.462.050,- (*sembilan puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah*)**, maka oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada Turut Tergugat IV untuk mengembalikan uang hasil lelang tersebut kepada Turut Tergugat III (*dalam perkara a quo sebagai pemenang lelang*) melalui Konsinyasi di Pengadilan Negeri Wonosari;
8. Bahwa atas tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat telah nyata-nyata dan jelas mengalami kerugian baik kerugian materiel dan immateriel, yang apabila ditaksir kerugian tersebut sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiel : berupa kerugian tidak dapat menikmati (*bila tanah sawah tersebut menghasilkan PANEN PADI DAN PALAWIDJA*) sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan Gugatan ini dilayangkan, sehingga dapat dihitung selama 53 bulan x (*10 % dari nilai lelang*) yakni Rp. 21. 410.000,- = Rp. 1.134.730.000,- (*satu milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh rupiah*);
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).
Sehingga total kerugian Para Penggugat adalah sebesar **Rp. 2.134.730.000,- (*satu milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh rupiah*)** dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Tergugat harus membayar uang ganti kerugian kepada Para Penggugat sebagaimana rumusan posita-posita di atas.
9. Bahwa oleh karena PROSES LELANG atas tanah milik almarhumah TUGIYEM yang dilakukan oleh Tergugat dengan perantara Turut Tergugat II dilakukan secara melawan hukum, maka Para Penggugat memohon



keadilan yang baik kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan dan menetapkan bahwa proses lelang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidaklah sia-sia, maka Para Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosari untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01481, Surat Ukur tanggal 10 November 2005, Nomor : 00763/Gading/2005, seluas 1.938 m², terletak di Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dahulu tercatat atas nama TUGIYEM, sekarang atas nama KH. Drs. SAYID ASHARI (Turut Tergugat III), serta memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah Pewaris kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban yang menyertainya;
11. Bahwa untuk mencegah Tergugat lalai atau menghindari dengan sengaja atas isi putusan dalam perkara *a quo*, Para Penggugat memohon juga kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosari untuk menghukum Tergugat seketika dan sekaligus membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, yakni sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti hingga Tergugat melaksanakan isi putusan;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan valid serta autentik, maka layak dan pantas bila nantinya putusan perkara ini dijatuhkan dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit vorbaar bij vorraad*);
13. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV adalah pihak yang tidak mempunyai kepentingan langsung dengan Para Penggugat, hanya saja Para Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Wonosari agar memerintahkan Para Turut Tergugat berkewajiban dan diharuskan untuk tunduk terhadap apapun putusan ini;
14. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat pada perkara *a quo* berdasarkan hukum, maka adalah sah dan wajar bila Tergugat dibebani membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosari untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili sekaligus



memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengajukan Permohonan Eksekusi yang berakibat DILELANG nya sebidang tanah milik almarhumah TUGIYEM yang merupakan HARTA PUSAKA DAN WARISAN yang HARUS TURUN WARIS kepada Para Penggugat dengan tidak berdasarkan alas hak dan dasar hukum yang sah;
- 3) Menyatakan dan menetapkan PROSES LELANG atas tanah-tanah persil milik almarhumah TUGIYEM yang dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 4) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sertipikat Hak Milik No. 01481 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 November 2005, Nomor : 00763/Gading/2005, seluas 1.938 m², terletak di Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dahulu tercatat atas nama TUGIYEM, sekarang atas nama KH. Drs. SAYID ASHARI (Turut Tergugat III);
- 5) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01481, Surat Ukur tanggal 10 November 2005, Nomor : 00763/Gading/2005, seluas 1.938 m² (*seribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi*), terletak di Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dahulu tercatat atas nama TUGIYEM sekarang tercatat atas nama KH. Drs. SAYID ASHARI (Turut Tergugat III) kepada Para Penggugat, dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban yang menyertainya, bila perlu dengan bantuan alat negara;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, uang sebesar Rp. **Rp. 2.134.730.000,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh rupiah);**
- 7) Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV berkewajiban dan diharuskan untuk tunduk terhadap apapun putusan ini;
- 8) Menghukum Turut Tergugat IV untuk mengembalikan uang hasil lelang kepada Turut Tergugat III sebesar **Rp. 90.462.050,- (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah)** melalui Konsinyasi di Pengadilan Negeri Wonosari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta Rupiah*) setiap harinya, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakan putusannya;
- 10) Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaarbijvorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
- 11) Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Wonosari berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi terkait tidak jelasnya Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

- a) Mengingat tidak jelasnya objek Gugatan dalam perkara *a quo*, maka berarti Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara ini pun juga tidak jelas.

Jika memang PARA PENGGUGAT konsisten dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian, maka hal yang terkait dengan hal ini adalah berawal dari adanya Akad pembiayaan syariah, berupa Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 2498/BMT-DI/MSA/27/III/2008 yang ditandatangani antara TURUT TERGUGAT IV dengan TERGUGAT. Dalam Akad Syariah tersebut, TURUT TERGUGAT IV menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01481, Surat Ukur Tanggal 10 November 2005, Nomor 00763/Gading/2005, seluas 1.938 m², terletak di Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul tercatat atas nama TUGIYEM. Adapun jatuh tempo yang telah disepakati oleh TURUT TERGUGAT IV dalam pelaksanaan kewajiban Akad tersebut adalah pada tanggal 26 Maret 2011. Namun **selama kurang lebih 5 tahun setelah jatuh tempo** TERGUGAT telah berusaha sabar menunggu itikad baik dari TURUT TERGUGAT IV akan tetapi TURUT TERGUGAT IV tidak kunjung menjalankan kewajibannya hingga akhirnya TERGUGAT menempuh jalan terakhir yakni mengajukan permohonan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT YYK



eksekusi hak tanggungan kepada Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karena yang mana secara tegas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa: Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49. **Sehingga gugatan terhadap hal ini seharusnya dilayangkan kepada TURUT TERGUGAT IV pada Pengadilan Agama Wonosari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas.**

b) **Terkait dengan hasil lelang atas jaminan pembiayaan** yakni melibatkan institusi negara dalam lingkup eksekutif/tata usaha negara (TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II), seharusnya yang digugat adalah keputusan-keputusan tata usaha negara yang memungkinkan terjadinya proses lelang dan atau hasil lelang yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II. Maka, melihat fakta tersebut sewajarnya gugatan terhadap hal ini dilayangkan kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 43/PUU-XIII/2015.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi dari Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapinya dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Kompetensi Absolut:

Bahwa tanggapan Tergugat terkait eksepsi kewenangan absolut jelas memperlihatkan bahwa Tergugat tidak memahami apa yang menjadi



pokok perkara dalam Gugatan tersebut. Padahal, Para Penggugat telah menjelaskan secara gamblang, sederhana dan tegas mengenai formulasi gugatan. Sekali lagi Para Penggugat tegaskan bahwa yang menjadi **pokok perkara dalam Gugatan tersebut adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap tanah milik Para Penggugat yang harus diturun waris kepada Para Penggugat dan akibatnya Para Penggugat kehilangan tanah tersebut karena tanahnya dilelang. Perbuatan tersebut senyatanya telah melanggar hak Para Penggugat sebagai ahli waris.** Disamping itu Tergugat juga mengetahui bahwa Alm. TUGIYEM telah meninggal terlebih dahulu sebelum permohonan eksekusi diajukan dan sebelum proses lelang dilakukan, akan tetapi Tergugat dengan sengaja menyalahgunakan keadaan tersebut untuk mengambil keuntungan agar piutangnnya terhadap Turut Tergugat IV bisa segera LUNAS.

Kemudian mengenai obyek gugatan *a quo* juga telah secara jelas disebutkan dalam posita gugatan nomor 2 yakni satu bidang tanah beserta apa yang tumbuh serta berdiri di atasnya tanpa kecuali milik Alm. TUGIYEM (Pewaris) sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 01481, Surat Ukur tanggal 10 November 2005, Nomor : 00763/Gading/2005, seluas 1.938 m² (*seribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi*), terletak di Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dahulu tercatat atas nama TUGIYEM (*dalam perkara a quo disebut sebagai obyek sengketa*) sekarang tercatat atas nama KH. Drs. SAYID ASHARI (Turut Tergugat III). Dan sampai dengan meninggalnya Alm. TUGIYEM tanah tersebut belum dilakukan proses turun waris, sehingga tanah tersebut masih sah sebagai tanah warisan Alm. TUGIYEM yang harus diturunkan kepada Para Penggugat sebagai AHLI WARIS.

Selanjutnya terkait akad syariah yang disebutkan Tergugat dalam eksepsinya, senyatanya akad tersebut telah selesai dan akad tersebut hubungannya adalah antara Tergugat dengan Turut Tergugat IV. **Apabila eksekusi lelang telah selesai maka perjanjian dianggap telah berakhir, maka unsur-unsur syariah di dalamnya telah berakhir dan Pengadilan Agama tidak berwenang kembali dalam memeriksa perkara a quo.** Dengan demikian, akad syariah tersebut tidak semestinya dicampuradukkan dalam gugatan *a quo*.



Kemudian bila merujuk pada *Asas Sequitur Forum Rei* dijelaskan bahwa : yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum salah satu tempat Tergugat bertempat tinggal. Maka berdasarkan asas-asas tersebut, sudah tepat Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Wonosari. Untuk itu mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Wonosari berwenang mengadili perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. : 47 K/TUN/1997, dikatakan bahwa Risalah Lelang yang dibuat oleh pejabat kantor lelang negara merupakan suatu berita acara lelang yang berisi segala sesuatu tentang pelaksanaan lelang, yang berdasarkan atas permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri dalam rangka eksekusi putusan perkara perdata. Oleh sebab itu, risalah lelang tersebut bukanlah merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara karena di dalamnya tidak ada unsur *beslissing* atau pernyataan kehendak dari pejabat lelang. Maka berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan hal tersebut sekaligus membantah eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa gugatan tersebut sewajarnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Agustus 2022 Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Wno yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.354.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Telah membaca Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Wonosari kepada Turut Tergugat I tanggal 15 Agustus 2022;

Telah membaca Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Wonosari kepada Turut Tergugat II tanggal 11 Agustus 2022;

Telah membaca Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Wonosari kepada Turut Tergugat IV tanggal 11 Agustus 2022;

Telah membaca Akta Permohonan Banding dari Kuasa Para Penggugat tanggal 19 Agustus.2022, Nomor 21/Pdt.G/2022/PN.Wno..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding dahulu Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I pada tanggal 29 Agustus 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II pada tanggal 23 Agustus 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III pada tanggal 24 Agustus 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding IV dahulu Turut Tergugat IV pada tanggal 23 Agustus 2022;

Telah membaca, Memori banding dari Kuasa Para Pembanding dahulu Para Penggugat tertanggal 25 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 31 Agustus 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding dahulu Tergugat pada tanggal 1 September 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I pada tanggal 8 September 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II pada tanggal 1 September 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III pada tanggal 6 September 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding IV dahulu Turut Tergugat IV pada tanggal 1 September 2022;

Telah membaca, Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 15 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 16 September 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Tergugat kepada Kuasa Para Pembanding dahulu Para Penggugat pada tanggal 23 September 2022;

Telah membaca, Kontra Memori banding dari Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III tertanggal 19 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 20 September 2022;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT YYK



Telah membaca, Surat pengiriman Kontra Memori Banding dari Pengadilan Negeri Wonosari ke Pengadilan Negeri Sleman Nomor : W13.U4/1661/HK.02/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 tentang Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III tersebut untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding dahulu Para Penggugat;

Telah membaca, Surat pengiriman Kontra Memori Banding dari Pengadilan Negeri Sleman ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : W13.U2/262/HK.02/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022 tentang Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding dahulu Para Penggugat;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan membaca Berkas Banding (Inzage) kepada Kuasa Para Pembanding dahulu Para Penggugat tanggal 5 September 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan membaca Berkas Banding (Inzage) kepada Kuasa Terbanding dahulu Tergugat tanggal 1 September 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan membaca Berkas Banding (Inzage) kepada Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I tanggal 6 September 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan membaca Berkas Banding (Inzage) kepada Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II tanggal 1 September 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan membaca Berkas Banding (Inzage) kepada Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III tanggal 6 September 2022;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan membaca Berkas (Inzage) kepada Turut Terbanding IV dahulu Turut Tergugat IV tanggal 1 September 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat tanggal 25 Agustus 2022 pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 sampai dengan halaman 17 mengandung kontradiksi atau saling bertentangan satu dengan yang lain yaitu pada halaman 15 Judex Facti menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 2498/BMT-DI/MSA/27/III/2008 karena telah di lakukan pelelangan atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari tanggal 7 April 2016, maka Akad Pembiayaan Musyarokah tersebut sudah dipandang tidak mengandung sengketa maka gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum tentunya menjadi kewenangan Peradilan Umum melalui Pengadilan Negeri, sehingga eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Peradilan Agama cukup beralasan untuk di tolak;

Namun terjadi kontradiksi pada halaman 17, dimana dalam pertimbangannya disebutkan bahwa karena permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari berasal dari Akad Pembiayaan Musyarokah, maka gugatan Para Penggugat haruslah diajukan kepada Pengadilan Agama dan Majelis Hakim karena jabatannya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut saling bertentangan;

2. Bahwa putusan Judex Facti juga terdapat kontradiksi antara pertimbangan hukum dan amar putusan karena dalam halaman 15 dan 16, Judex Facti menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat esensinya adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan untuk itu eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan Agama cukup beralasan untuk ditolak, namun pada amar putusan halaman 20 Judex Facti mengadili dengan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga putusan Judex Facti tidak konsisten dan merugikan Para Penggugat/Para Pemohon Banding;

3. Bahwa dalam pertimbangan halaman 15 dan 16, Judex Facti menyatakan bahwa esensi gugatan Para Pemohon Banding adalah Perbuatan Melawan Hukum, namun tanpa menjelaskan atau menguraikan pendapatnya apakah



perbuatan Termohon Banding sudah terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum tidak ditegaskan di dalam pertimbangan hukumnya, sehingga putusan Judex Facti bersifat abstrak dan tidak konkret, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau on voldoeen de gemotiveerd dan dapat dibatalkan;

4. Bahwa Para Pemohon Banding keberatan dengan Judex Facti yang menyatakan gugatan Para Pemohon Banding adalah merupakan "suatu perlawanan yang terselubung" (halaman 17). Hal ini mencerminkan Judex Facti tidak ada pengayoman dan rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan hak-hak keperdataan Para Pemohon Banding yang telah dirampas oleh Termohon Banding dan posisi Para Pemohon Banding adalah sebagai pihak yang telah dirugikan;

Bahwa Hakim memang memiliki kebebasan dalam menerapkan hukum, namun sepanjang mengenai penerapan hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan putusan, kebebasan Hakim bersifat relatif dan putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Berdasarkan hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 21/Pdt.G/2022/PN.Wno. tanggal 9 Agustus 2022 dan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil keberatan Para Pembanding pada point 1 yang menyebutkan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya mengandung kontradiksi atau saling bertentangan satu dengan lainnya adalah beralasan untuk ditolak, karena putusan Judex Facti sudah tepat dan benar secara yuridis baik dalam pertimbangan maupun dalam putusannya;

Apabila dicermati kembali, Judex Facti tidak salah apabila memaknai isi petitum gugatan Para Pembanding oleh sebuah perlawanan atas permohonan eksekusi, karena sesuai fakta isi petitum poin ketiga adalah memohon agar menyatakan dan menetapkan proses lelang atas tanah persil milik alm. Tugiyem yang dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah tidak mempunyai hukum yang mengikat;

2. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding poin 2 mengenai putusan Judex Facti bertentangan antara pertimbangan hukum dan amar putusan adalah beralasan untuk ditolak karena dalam pertimbangan Judex Facti intinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah bentuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT YYK



Perlawanan dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dalam Rumusan hukum Kamar Agama disebutkan Hukum Ekonomi Syariah terkait eksekusi jaminan dalam Akad Syariah” bahwa” Perlawanan terhadap eksekusi jaminan berdasarkan Akad Syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama, sesuai Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo, oleh karena itu pertimbangan Judex Facti tidak bertentangan;

3. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding pada poin 3 yang menyatakan putusan Judex Facti bersifat abstrak dan tidak konkrit adalah tidak beralasan dan harus ditolak karena Judex Facti telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan penemuan hukum dan terlihat jelas Para Pembanding menunjukkan sikap arogansinya yang berlebihan dan seolah-olah memaksakan kehendaknya dengan menganggap Judex Facti asal asalan dalam merumuskan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusannya;
4. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding poin 4 yang menyatakan Judex Facti putusannya terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan kaedah-kaedah hukum adalah beralasan untuk ditolak karena Judex Facti telah secara fakta yuridis dan obyektif telah nyata dan tegas serta jelas dalam pertimbangan hukum dan dalam putusannya tidak melalaikan syarat – syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan tidak melampaui kekuasaan mengadili dan tidak salah menerapkan hukum, sehingga putusannya sah dan tidak dapat dibatalkan;

Berdasarkan hal tersebut Terbanding memohon agar putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 21/Pdt,G/2022/PN.Wno tanggal 9 Agustus 2022 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan a quo sudah tepat dan benar menurut hukum, akan tetapi ada keberatan tersendiri dari Turut Terbanding III atas pertimbangan Majelis Hakim yaitu :

1. Bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim telah menolak eksepsi yang disampaikan Terbanding, dan akhirnya Majelis Hakim mengambil



sebuah pertimbangan hukum dalam memutus perkara berdasarkan kewenangannya;

2. Bahwa Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III juga mengajukan eksepsi yang sama terkait kompetensi absolut namun dengan dalil yang berbeda, tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak menyinggung dalil-dalil yang disampaikan Turut Tergugat III dan sama sekali belum menjadi pertimbangan atau rujukan dalam memutus perkara;
3. Bahwa Turut Terbanding III memohon agar Majelis Hakim Tinggi berkenan mempertimbangkan kembali dalil-dalil yang disampaikan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III dalam eksepsinya yang tertuang dalam jawaban yang diberikan pada pemeriksaan perkara dipersidangan tahap pertama;
4. Bahwa Turut Terbanding III/Turut Tergugat III adalah pemenang lelang atas lelang Hak Tanggungan yang dilakukan Terbanding dahulu Tergugat melalui Pengadilan Agama Wonosari merupakan pembeli yang beritikad baik sudah sepantasnya dilindungi secara hukum;

Berdasarkan hal tersebut diatas Turut Terbanding III memohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 21/Pdt.G/2022/PN.Wno serta menyatakan Pengadilan Negeri Wonosari tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 21/Pdt,G/2022/PN.Wno tanggal 9 Agustus 2022 dihubungkan dengan memori banding dari Para Pemanding dahulu Para Penggugat tanggal 25 Agustus 2022 dan kontra memori banding dari Terbanding dahulu Tergugat tanggal 15 September 2022 serta kontra memori banding dari Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III tanggal 19 September 2022 Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terbanding dahulu Tergugat dan Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III telah mengajukan Eksepsi tentang kompetensi Absolut dan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Menolak Eksepsi Tergugat serta menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemanding dahulu Para Penggugat mengajukan keberatan dengan alasan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan putusan Judex Facti juga terdapat kontradiksi antara pertimbangan hukum dan amar putusan, oleh karena itu Para Pemanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 16 yang berpendapat bahwa secara esensi gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan menolak Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan Agama namun pada amar putusan halaman 20 menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding berawal dari permohonan eksekusi dari Tergugat/Terbanding kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari tanggal 7 April 2016 Nomor : 03/Eks-HT/2016/PA.Wno. yang berasal dari Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 2498/BMT-DI/MSA/27/III/2008, maka berdasarkan SEMA Nomor : 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana dalam Perumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah terkait Eksekusi Jaminan dalam Akad Syariah sesuai dengan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa perlawanan terhadap Eksekusi Jaminan berdasarkan akad syariah merupakan wewenang dari Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Wonosari, sehingga Pengadilan Negeri Wonosari tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III tentang kewenangan mengadili harus dikabulkan dan bukan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Para Pemohon Banding terhadap hal tersebut dapat diterima oleh karena terdapat kontradiksi dalam pertimbangan dan amar putusan, sebab jika dalam pertimbangan halaman 17 dinyatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama, maka eksepsi Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III harus dikabulkan dan menyatakan Pengadilan Negeri Wonosari tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dapat dikabulkan akan tetapi tidak untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding karena .Peradilan Umum tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 21/Pdt,G/2022/PN.Wno tanggal 9 Agustus 2022 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding dahulu Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 134 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 21/Pdt,G/2022/PN.Wno tanggal 9 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Wonosari tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hj.Enny Indriyastuti, S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yap Arfen Rafael, S.H.M.H. dan Joko Siswanto, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sutoto, SH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Yap Arfen Rafael, S.H.M.H.

Hj.Enny Indriyastuti, S.H.M.Hum.

Joko Siswanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

SUTOTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan Rp. 10.000,00
 2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
 3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT YYK